



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 32
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan karakteristik daerah serta terjadinya persamaan tugas pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan beberapa perubahan regulasi peraturan perundang-undangan, dan untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat sasaran, maka kelembagaan perangkat daerah perlu di sesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan- Badan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

10. Peraturan Walikota Kota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 311) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 7 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Otonomi Khusus.;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan.
 5. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisata.
 6. Bidang Sarana Prasarana, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
 7. Bidang Riset dan Inovasi membawahi:
 - a. Sub Bidang Riset dan Inovasi Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Riset dan Inovasi Bidang Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing; dan
 - c. Sub Bidang Riset dan Inovasi Bidang Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan.
 8. Unit Pelaksana Teknis;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran I Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Pasal 3 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan.
 3. Ketentuan ayat (1) dan huruf c samapai dengan huruf f ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam Bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana kinerja Badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi objektif Daerah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum pembangunan daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, Riset dan Inovasi dengan instansi/lembaga terkait;
 - e. pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, Riset dan Inovasi;
 - f. pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana Riset dan Inovasi;
 - g. pengevaluasian dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
4. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kedua Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus meliputi menyusun program pembangunan dan Otonomi Khusus, mengendalikan pembangunan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan dan Otonomi Khusus.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah dan Otonomi Khusus;
 - c. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah dan;
 - d. Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan, dana Otonomi Khusus dan pembangunan lainnya;
 - e. Pengumpulan bahan dan administrasi program bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
 - f. Pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. Pengkajian dan analisis permasalahan pelaksanaan pembangunan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala sebagai bahan evaluasi.
 - j. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Program membawahi :
- a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d.
6. Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan sosial, keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, ketenagakerjaan, kesenian dan kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial dan kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, Pemantauan dan evaluasi pembangunan sosial, tenaga kerja dan keagamaan;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesenian dan kebudayaan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan kebudayaan;
 - g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi, usaha ekonomi, ekonomi kreatif dan kepariwisataan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja Bidang;

- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dan kepariwisataan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan usaha ekonomi;
 - e. Penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerja sama pembangunan dan pengembangan daya saing daerah;
 - f. Pelaksanaan teknis pengembangan usaha daerah yang meliputi kajian kelayakan kegiatan usaha daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), fasilitasi pembinaan administrasi usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), evaluasi kinerja kegiatan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
 - h. Pengkajian dan analisis permasalahan pembangunan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
 - i. Pelaksanaan teknis koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didaerah;
 - j. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisata.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam

rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sumberdaya alam.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan dan peternakan;
- e. Pelaksanaan teknis koordinasi pengendalian inflasi daerah, kestabilan harga, ketersediaan sembilan bahan pokok serta koordinasi operasi harga pasar;
- f. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- g. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perikanan dan sumber daya alam lainnya;
- h. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi produksi;
- i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta jasa usaha lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;

- b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan usaha ekonomi;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan industri dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan Teknis kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan jasa usaha lainnya;
- f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan usaha ekonomi;
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif serta pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif;

- d. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kepariwisataan;
- g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

11. Ketentuan Paragraf 7 Bagian Kedua Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Bidang Riset dan Inovasi

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Riset dan Inovasi meliputi menganalisis data dan informasi pembangunan daerah dan melakukan kajian pengembangan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
 - b. Pengumpulan bahan data dan penyusunan analisis data hasil pelaksanaan program pembangunan;
 - c. Pelaksanaan analisa dan penilaian bahan dan laporan mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah, Riset dan Inovasi;
 - d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Riset dan Inovasi untuk kepentingan pembangunan daerah;

- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - f. Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang;
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang kepada atasan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
- a. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi, Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing; dan
 - c. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sub Bidang riset dan inovasi Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data, pengembangan riset dan inovasi bidang politik, hukum, pemerintahan, sosial dan kebudayaan dalam rangka pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Litbang Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang politik, hukum, pemerintahan, sosial dan budaya ;
 - c. Pengolahan, analisis dan rekomendasi telaahan hasil kajian;
 - d. Penyampaian Hasil penelitian, pembangunan riset dan inovasi kepada pimpinan;
 - e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sub Bidang riset dan inovasi, Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data, pengembangan riset dan inovasi bidang perekonomian, keuangan dan daya saing daerah dalam rangka pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Riset dan Inovasi, Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing;
 - c. Pengolahan, analisis dan rekomendasi telaahan hasil kajian ~~dan~~;
 - d. Penyampaian hasil riset dan inovasi kepada pimpinan;
 - e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sub Bidang riset dan inovasi infrastruktur dan Utilitas Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data riset dan inovasi bidang infrastruktur wilayah dan utilitas perkotaan dalam rangka pengembangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan;
 - c. Pengolahan, analisa dan rekomendasi telaahan hasil kajian;

- d. Penyampaian hasil riset dan inovasi kepada pimpinan;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

16. Ketentuan angka 2 sampai dengan angka 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pengembangan Karier, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Promosi dan Mutasi; dan
 - c. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Aparatur.
 4. Bidang Data, Pengadaan dan Pemberhentian membawahi:
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Aparatur; dan
 - c. Sub Bidang Data Informasi Aparatur.
 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
 - c. Sub Bidang Kurikulum dan Sarana Prasarana Diklat.
 6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Kedinasan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan Formal Aparatur; dan
 - c. Sub Bidang Afiriasi Papua.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

17. Lampiran IV Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pasal 70 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Walikota di bidang pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai Fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, penyusunan dan penetapan rencana kinerja Badan;
 - b. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah sesuai Norma, Standar dan Prosedur yang ditetapkan Pemerintah serta kebutuhan daerah;
 - c. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
 - d. Pengelolaan manajemen kepegawaian daerah;
 - e. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
 - f. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - g. Penyusunan analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Pembinaan Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat;
 - i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - j. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

19. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Karier

20. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Bidang Pengembangan Karier dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Kepegawaian yang meliputi promosi dan mutasi, kepangkatan Penilaian Kinerja dan Penilaian Kompetensi Aparatur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kinerja Bidang ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan promosi dan mutasi, kepangkatan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi aparatur;
 - c. Penyelenggaraan administrasi umum kepangkatan dan pension aparatur, promosi dan mutase serta penilaian kinerja dan penilaian kompetensi aparatur;
 - d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Karier membawahi:
 - a. Sub Bidang Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Promosi dan Mutasi; dan
 - c. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Aparatur.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Sub Bidang Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup pengelolaan administrasi kepangkatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;

- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan kepangkatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepangkatan ASN;
- d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Sub Bidang Promosi dan Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup promosi dan mutasi ASN.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Promosi dan Mutasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan Penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan promosi dan mutasi pegawai;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Promosi dan mutasi ASN dalam jabatan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi promosi dan mutasi ASN antar Instansi dan Antar Daerah;
 - e. Penyelenggaraan administrasi promosi dan mutasi ASN sementara atau penitipan antar Instansi dan Antar Daerah;
 - f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

23. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dalam bidang penilaian kompetensidan kinerja aparatur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensi aparatur;
 - c. Penyiapan bahan dan Penyusunan kebijakan teknis penilaian kinerja aparatur;
 - d. Pengelolaan administrasi penilaian kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
 - e. Pengeloaan dan pengembangan penilaian kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
 - f. Pelaksanaan penilaian kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
 - g. Pelaksanaan Penilaian administrasi pemberian penghargaan penilaian kompetensidan kinerja bagi aparatur;
 - h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

24. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Pengadaan dan Informasi Aparatur

25. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Bidang Data, Pengadaan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang data pengadaan dan pemberhentian aparatur yang meliputi pengelolaan data dan informasi aparatur secara manual dan online, menganalisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, serta menyediakan teknologi dan Penegakan disiplin aparatur.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kinerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis meliputi pengelolaan data, informasi aparatur secara manual dan online, menganalisa kebutuhan pegawai serta menyediakan teknologi dan penegakan disiplin aparatur;
 - c. Penyelenggaraan sistem data dan informasi kepegawaian;
 - d. Penyusunan analisis kebutuhan formasi aparatur dan arsip;
 - e. Penyelenggaraan pengadaan pegawai;
 - f. Penyelenggaraan pemberhentian dan disiplin aparatur;
 - g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Informasi dan Status Kepegawaian membawahi:
- a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.

26. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data, Pengadaan dan Pemberhentian.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kepala bidang pada lingkup analisis kebutuhan, pengadaan aparatur dan pengarsipan pemberkasan aparatur yang meliputi penyusunan bezzeting, analisis kebutuhan, formasi aparatur, pengadaan aparatur dan pemberkasan aparatur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis analisis kebutuhan pegawai;

- c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengadaan pegawai;
- d. penyusunan data dan informasi bezzeting pegawai;
- e. penyusunan data dan analisis kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. penyelenggaraan pengadaan pegawai;
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

27. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup disiplin dan pemberhentian aparatur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan disiplin aparatur;
 - c. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pemberhentian aparatur;
 - d. Pengelolaan administrasi disiplin aparatur;
 - e. Pengelolaan administrasi pemberhentian aparatur;
 - f. Pelaksanaan audit status aparatur;
 - g. Pelaksanaan audit administasi aparatur;
 - h. Pelaksanaan Administrasi pemberhentian aparatur;
 - i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

28. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup pengelolaan data pegawai yang meliputi pengelolaan data, pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen informasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan Informasi Aparatur;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyusunan kebijakan teknis informasi Kehumasan Aparatur;
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi data aparatur;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan informasi kehumasan aparatur;
 - f. Pengelolaan dan pengembangan system kehumasan aparatur;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pegawai;
 - h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

29. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

30. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi penyelenggaraan diklat kepemimpinan,

diklat teknis dan diklat fungsional serta kurikulum dan Sarana prasarana diklat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kinerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan diklat Kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
 - c. Penyelenggaraan diklat Kepemimpinan pegawai;
 - d. Penyelenggaraan diklat teknis pegawai;
 - e. Penyelenggaraan diklat fungsional pegawai;
 - f. Penyelenggaraan sarana dan prasarana diklat;
 - g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kediklatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
 - c. Sub Bidang Kurikulum dan Sarana Prasarana Diklat.

31. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup diklat kepemimpinan yang meliputi penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat II, diklat kepemimpinan tingkat III, diklat kepemimpinan tingkat IV dan diklat prajabatan serta diklat lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan diklat Kepemimpinan;
 - c. Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat Kepemimpinan;
 - d. Penyelenggaraan diklat prajabatan;

- e. Pengadministrasian penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

32. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup diklat teknis dan fungsional yang meliputi memfasilitasi diklat teknis dan fungsional, menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional sesuai kebutuhan OPD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional;
 - c. Pengelenggaraan dan fasilitasi diklat teknis Aparatur;
 - d. Pengelenggaraan dan fasilitasi diklat Fungsional Aparatur;
 - e. Pengadministrasian penyelenggaraan diklat teknis Aparatur;
 - f. Pengadministrasian penyelenggaraan diklat Fungsional Aparatur
 - g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

33. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Sub bidang Kurikulum dan Sarana Prasarana Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup mengevaluasi dan menilai penyelenggaraan diklat, Penyelenggaraan kurikulum serta sarana dan prasarana diklat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis Evaluasi diklat;
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kurikulum diklat;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan diklat;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi sarana dan prasana diklat;
 - f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kurikulum, Evaluasi dan Sarana membawahi:
 - a. Sub Bidang Kurikulum Kediklatan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Kediklatan; dan
 - c. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

34. Ketentuan Paragraf 6 Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

35. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kinerja Bidang;

- b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraannya;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Penyelenggaraan dan pengawasan Pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi :
- a. Sub Bidang Pendidikan Kedinasan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan Formal Aparatur; dan
 - c. Sub Bidang Afirmasi Papua.

36. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Sub Bidang Pendidikan Kedinasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup peningkatan sumber daya manusia melalui Pendidikan kedinasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendidikan Kedinasan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis Pendidikan kedinasan;
 - c. Pengelolaan administrasi Pendidikan kedinasan;
 - d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

37. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Sub Bidang Pendidikan Formal Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup peningkatan sumber daya manusia aparatur negara melalui pendidikan formal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang penilaian evaluasi kinerja mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pendidikan formal bagi aparatur sipil negara;
 - c. pengelolaan administrasi Pendidikan formal bagi aparatur sipil negara;
 - d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

38. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Sub Bidang Afirmasi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pada lingkup peningkatan sumberdaya manusia masyarakat umum dan masyarakat suku orang asli papua melalui Pendidikan afirmas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Afirmasi Papua mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis Pendidikan afirmasi bagi masyarakat orang asli papua;
 - c. Pengelolaan administrasi Pendidikan afirmasi bagi masyarakat orang asli papua;
 - d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

39. Di antara BAB VIA dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIB
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

40. Di antara Pasal 91N dan Pasal 92 disisipkan 18 (delapan belas) pasal, yakni Pasal 91O sampai dengan Pasal 91FF sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 91O

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa:
 - a. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 4. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik..
 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Koflik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 7. Unit Pelaksana Teknis
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 91P

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala badan mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja badan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana kerja strategis
 - b. merumuskan penyusunan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja;
 - c. melaksanakan sebagian kewenangan rumah tangga dibidang kesatuan bangsa dan politik mencakup bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama kemasyarakatan dan ekonomi dan bidang pembinaan politik.
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat kerja badan kesatuan bangsa dan politik.
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi, komunikasi, mediasi antara supra dan infrastruktur politik guna terwujudnya kehidupan politik yang demokratis.
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi, komunikasi, dan mediasi ketahanan bangsa, ideologi dan wawasan kebangsaan.
 - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi kewaspadaan nasional dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah terjadinya konflik.
 - h. mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
 - i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
 - j. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya kepada Walikota;
 - k. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 91Q

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;

- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- f. pengelolaan sistema pengendalian intern;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 91R

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan politik di bidang Perencanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan rencana kinerja badan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.
 - d. penyusunan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci
 - e. penyusunan standar pelayanan minimal;
 - f. penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional dan prosedur;
 - g. penyusunan pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
 - h. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama;
 - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - j. pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan badan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91S

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang umum dan administrasi kepegawaian
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
 - e. pelaksanaan administrasi umum lainnya;
 - f. pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91T

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyusunan rka dan dpa badan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi aset;
 - d. pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset badan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - g. pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan badan;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 91U

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 91V

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:
- penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan pembaharuan kebangsaan;
 - pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara;
 - pembinaan wawasan kebangsaan, pembaruan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan;
 - evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - pelaksanaan sistem pengendalian intrn;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91W

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi sebagai berikut:
- penyusunan rencana kerja subbidang pembinaan bela negara dan karakter bangsa;
 - perumusan kebijakan teknis pembinaan bela negara dan karakter bangsa;
 - pembinaan karakter bangsa, dan kesadaran bela negara serta cinta tanah air;
 - pembinaan kesadaran semangat dan jiwa kejuangan;
 - pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 91X

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:
- penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

- perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - e. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91Y

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
 - b. pendataan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dan pendidikan politik;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, asistensi, dan mediasi kebijakan publik;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan implementasi kebijakan publik kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pendidikan praktis;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik di Daerah;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
 - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91Z

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program pelaksanaan kegiatan fasilitas kelembagaan partai politik dan pemilu;
 - b. pendataan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kelembagaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan sub bidang fasilitas kelembagaan partai politik dan pemilu;
 - d. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan dan petunjuk pelaksana yang berkaitan dengan fasilitas kelembagaan partai politik dan pemilu dan mengkoordinasikan atas penyelenggaraan pemilu;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian, fasilitas, dan asistensi kemitraan terhadap partai politik;
 - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan konflik internal partai politik;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang politik dan pemilu di Daerah;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan data realisasi program;
 - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 91AA

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan kesatuan Bangsa Politik di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- g. penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91BB

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya, dan Agama melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai sosial, budaya, keagamaan, /kepercayaan dan kesenian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan identifikasi monitoring dan evaluasi penanganan kesenjangan perekonomian;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
 - e. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91CC

- (1) Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program subbidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas identifikasi, monitoring, dan evaluasi ketahanan di bidang sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantauan ormas dan orang asing ;
 - e. pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakandan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantauan ormas dan orang asing;
 - g. penyiapan bahan perumusan kebijakandan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi keberadaan ormas;
 - h. penyiapan bahan perumusan kebijakandan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantauan peaksanaan koordinasi kebijakan lembaga kemasyarakatan;
 - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaksana fungsi lain yang di berikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Pasal 91DD

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. peyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91EE

- (1) Subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing;
 - b. penyimpanan dan pelaksanaan pendataan lembaga asing, tenaga kerja asing wisatawan, tenaga kerja asing, peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kerjasama intelkam;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka kerjasama intelkam untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
 - e. mengevaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa/ pelajar asing; dan
 - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 91FF

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan fungsi:
- penyiapan dan pelaksanaan penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial, dan konflik pemerintah;
 - penyiapan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara;
 - penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif;
 - penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan deteksi dini;
 - pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

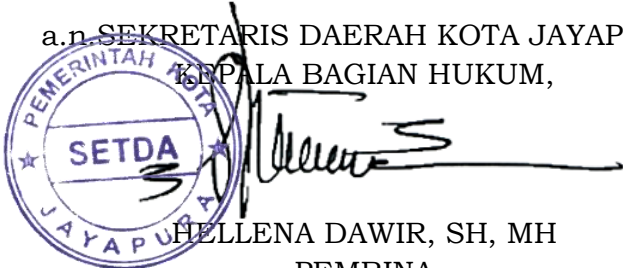
Ditetapkan di Jayapura
 Pada tanggal 30 Desember 2022
 PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
 TTD
 FRANS. PEKEY

Diundangkan di Jayapura
 Pada tanggal 30 Desember 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
 TTD
 ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 436

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 HELLENA DAWIR, SH, MH
 PEMBINA
 NIP. 19740505 200312 2 0124

LAMPIRAN :Peraturan Walikota Jayapura
 Nomor : 91 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

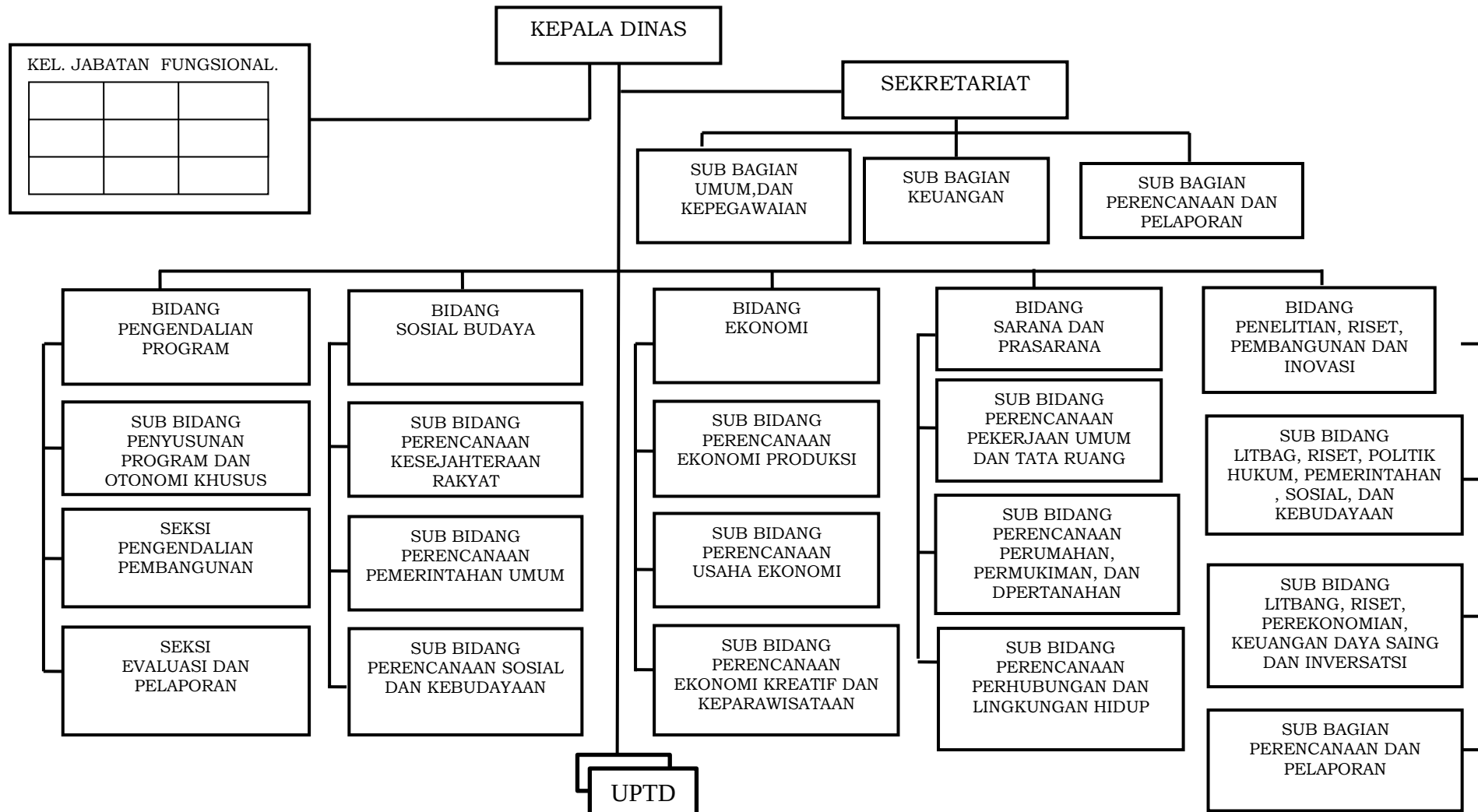
BAGAN STRUKTUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
 TTD
 FRANS. PEKEY

LAMPIRAN :Peraturan Walikota Jayapura
 Nomor : 91 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, *TIPE A*



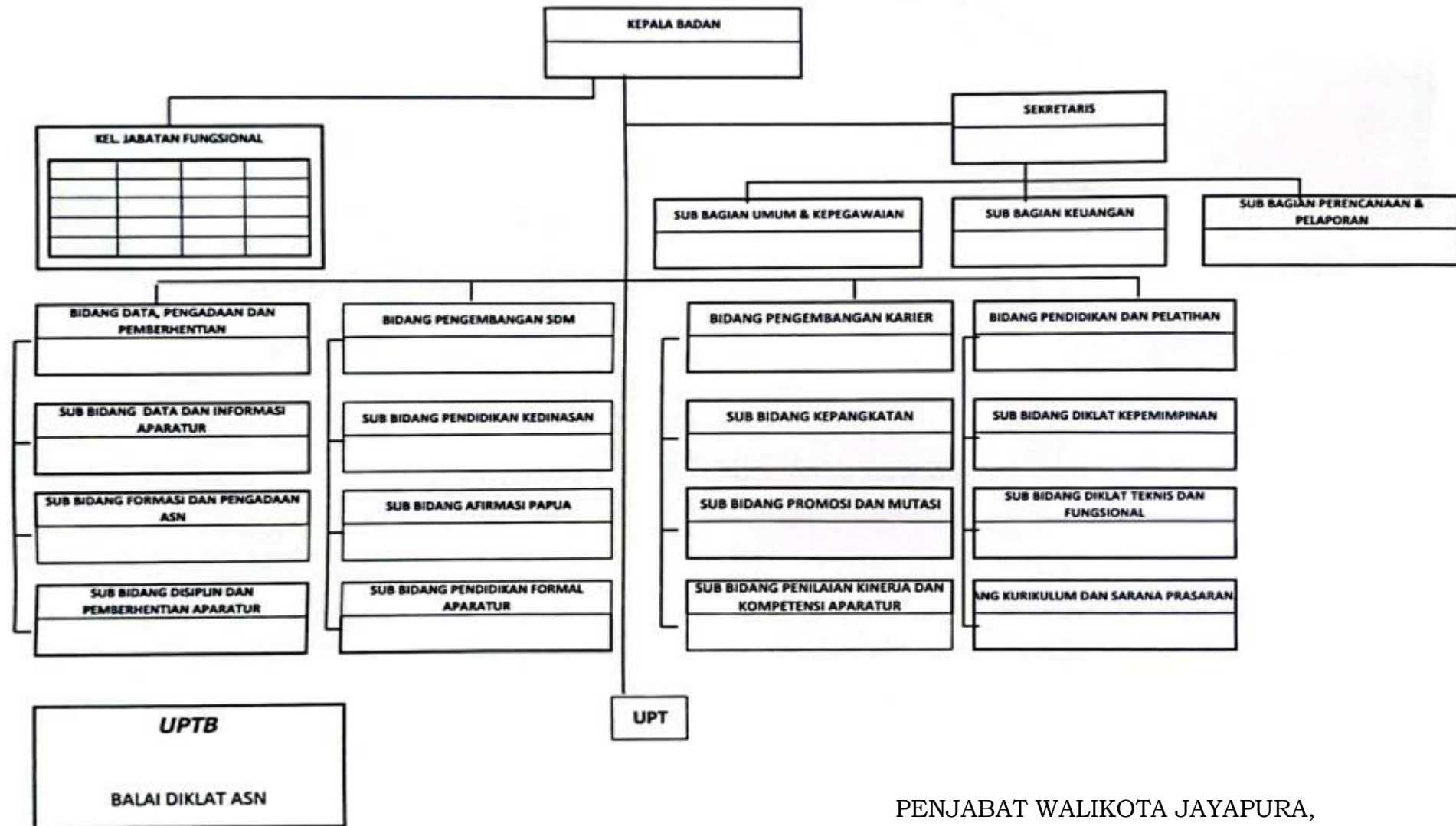
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS. PEKEY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KOTA JAYAPURA

LAMPIRAN :Peraturan Walikota Jayapura
Nomor : 91 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022



PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS. PEKEY